BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia berhadapan dengan hukum sebagai bagian dari kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi setiap individu. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, menciptakan rasa aman, dan memastikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya. Setiap individu, tanpa terkecuali, diharapkan memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Hukum tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, namun juga bagi anak-anak, yang meskipun dalam usia muda.

Keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa dan negara tidak dapat dipisahkan dari peran anak sebagai bagian yang sangat penting. Anak memiliki peran yang penting yakni sebagaimana ditegaskan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertulis di dalam konstitusi Indonesia. Menurut R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan ibu. Anak merupakan bagian penting dari generasi muda, yang memiliki potensi besar sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis serta karakteristik dan sifat khusus yang perlu dijaga untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial yang menyeluruh, seimbang, dan harmonis, dengan tetap mengikuti norma dan peraturan yang ada di masyarakat.[2] Namun, dalam beberapa kasus, kenakalan remaja yang melibatkan anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, sering kali

[1] Koesnan R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2005), h 99.
[2] R. Wiyono. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia.* (Jakarta: Sinar Gwrafik, 1992), h. 2.

menghadapi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian khusus dari sistem peradilan.

Kenakalan remaja sering kali berkaitan dengan perilaku yang kurang tepat atau berbahaya, dan salah satu bentuk paling serius dari kenakalan ini adalah kemungkinan menuju kepada persetubuhan. Masa remaja merupakan fase transisi di mana individu mencari identitas diri, dan dalam proses ini, mereka sering kali terpengaruh oleh lingkungan sosial, termasuk teman sebaya dan media. Ketika remaja tidak memiliki pemahaman yang baik tentang hubungan yang sehat dan persetujuan, mereka dapat terjerumus ke dalam perilaku seksual yang menyimpang.

Perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut harus diberikan sanksi atau hukuman agar memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan. Hukuman merupakan salah satu pendidikan yang bisa digunakan untuk membuat anak disiplin dan juga memberikan arahan agar tidak melakukannya kembali.

Hukum anak adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak. Di Indonesia, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan anak untuk menjaga keberlanjutan generasi bangsa. Undang-undang perlindungan anak ini mencakup anak yang terlibat dalam proses hukum, baik yang berhadapan dengan hukum maupun yang dihadapkan pada hukum. Peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[3]

Kenakalan remaja yang melibatkan persetubuhan adalah bentuk dari perilaku yang sangat serius dan merusak, baik bagi pelaku maupun korban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persetubuhan adalah tindakan melakukan hubungan seksual, yang juga dapat disebut bersenggama.[4] Definisi persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad adalah "tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang umumnya dapat menyebabkan kehamilan, atau dengan kata lain, apabila kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan." Definisi ini merupakan pandangan dari aliran klasik,

[3] Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2003), h. 1.
[4] KBBI (kamus besar bahasa indonesia).

sementara menurut teori modern, persetubuhan sudah dapat dianggap terjadi meskipun tanpa pengeluaran air mani, sehingga tidak tepat jika hanya disebut sebagai percobaan.

Sebagaimana dalam kasus seorang Anak XXX diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak DANIELLA ANGELICA WIJAYA di dua lokasi kontrakan di Jakarta Selatan antara Juni 2020 dan September 2021. Korban, yang lahir pada 6 Mei 2005, berusia 15 tahun saat kejadian dan tidak pantas untuk disetubuhi. Mereka mulai berpacaran pada Januari 2020 ketika anak XXX, yang merupakan kakak kelas korban, mengunjungi rumah kontrakan korban saat sepi dan merayu korban untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman jika menolak.

Selama rentang waktu tersebut, anak XXX memaksa korban untuk berhubungan seksual sekitar sepuluh kali dengan cara yang sama, menggunakan ancaman untuk mendapatkan kepatuhan dari korban. Pada 19 Desember 2021, korban melaporkan bahwa dia tidak kunjung menstruasi, yang kemudian mengarah pada tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif. Meskipun keduanya menyembunyikan kehamilan dari orang tua, situasi ini memicu pertanyaan dari ibu korban mengenai status kehamilan anaknya.

Setelah pengakuan dari anak XXX bahwa dia akan bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, ada rencana untuk menikahi korban pada Maret 2022. Namun, rencana pernikahan dibatalkan sekitar seminggu sebelum hari H. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami trauma psikologis dan fisik. Hasil visum menunjukkan adanya robekan pada selaput dara dan kehamilan yang sudah berlangsung selama 27 hingga 28 minggu akibat persetubuhan yang dilakukan sebelumnya. Pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang berlaku.

Menurut Islam, persetubuhan dikenal dengan istilah zina. Zina berasal dari kata الزنا yaitu suatu perbuatan bersenggama atau hubungan intim yang secara tidak sah antara laki-laki dan perempuan.[5] Perbuatan ilegal tersebut dikatakan zina karena

[5] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1825.

tidak terdapat suatu ikatan perkawinan atau pernikahan. Pengertian zina secara umum tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual saja, akan tetapi semua perbuatan-perbuatan yang berdampak pada hancurnya. kehormatan orang itu.

Apabila dilihat dalam hukum islam, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*baligh*). Seorang anak melalui beberapa fase sebelum mencapai kedewasaan, Fase pertama disebut *tamyiz*, yaitu fase di mana tindakan seorang anak tidak dianggap sebagai perbuatan hukum. Fase kedua adalah fase *murahiq*, yakni fase di mana seorang anak berada di antara *tamyiz* dan *baligh*. Pada fase ini, jika anak melakukan pelanggaran hukum, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik (*ta`dib*). Fase terakhir adalah fase dewasa atau *taklif*, yaitu fase di mana seseorang dianggap sebagai orang dewasa yang sepenuhnya berakal dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Jika ia melakukan pelanggaran hukum, ia wajib menjalani hukuman dan semua konsekuensinya.[6] Mengenai hal ini pula telah tertulis di dalam al-Qur'an surat al-Nur (24) ayat 59 yaitu:

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin.Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." [7]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia baligh tidak akan dimintai pertanggungjawaban, demikian pula dengan anak yang belum *baligh*, yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya.[8]

Persetubuhan anak menurut Pasal 287 Ayat (1) KUHP diartikan sebagai tindakan seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan

---

[6] Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh Diterjemahkan Oleh Saefullah Ma'shum*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 87.
[7] Dahyal Afkar. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka,2010), h. 358.
[8] Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh Diterjemahkan Oleh Saefullah Ma'shum Dkk*…, h 80.

di luar perkawinan, yang diketahui atau seharusnya dapat diduga, bahwa usia perempuan tersebut belum mencapai 15 tahun. Atau jika usia perempuan tersebut tidak dapat dipastikan, dan diperkirakan belum waktunya untuk menikah, maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 menyatakan bahwa seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Selain itu, dalam Pasal 20 UU SPPA dijelaskan bahwa anak yang belum genap berusia 18 tahun dapat diajukan ke pengadilan. Jika anak tersebut melewati batas usia 18 tahun namun belum mencapai usia 21 tahun, dia tetap dapat diajukan ke sidang anak.[9]

Berdasarkan dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk lebih mengkaji permasalahan mengenai hal tersebut dari perspektif Hukum Pidana Islam, sehingga penelitian ini berjudul: **Analisis Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Dalam Putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas bahwa kasus pelaku seorang Anak diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Diputuskan oleh hakim pada putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel, menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) tahun denda terhapuskan diganti dengan pelatihan kerja di BLK LPKA selama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam zina diancam dengan hukuman ḥudūd atau ḥad, yaitu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Hukuman zina bagi pelaku yang belum menikah adalah cambukan 100 kali dan diasingkan selama setahun. Disini

[9] Aloysius Primoryza Bimas Dewanto. *Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Putusan Perbuatannya Terbukti Setelah Dewasa: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purbalingga*. Idea Hukum 5, no. 1 (2019), h.1279-1298.

jelas terdapat perbedaan mengenai penetapan sanksi baik dilihat dari Hukum Pidana Islam maupun Putusan Pengadilan Negeri No.21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel Maka dapat dibuat pertanyaan pnelitian sebagai:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel mengenai sanksi tindak pidana persetubuhan oleh anak?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana persetubuhan oleh anak dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektivitas sanksi tindak pidana persetubuhan oleh anak dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelian

Tujuan penelitian ini adalah :

4. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel mengenai sanksi tindak pidana persetubuhan oleh anak?
5. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana persetubuhan oleh anak dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel menurut Hukum Pidana Islam?
6. Untuk mengetahui efektivitas sanksi tindak pidana persetubuhan oleh anak dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel menurut Hukum Pidana Islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dedikasi gagasan dan menambah wawasan dalam literatur Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dalam ruang lingkup *Fiqih Jinayah* yang berkaitan dengan permasalahan yang

melibatkan status hukum pada anak di bawah umur dan diharapkan mampu memberikan sebuah gagasan atau inspirasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, sehingga penelitian ini memiliki kontribusi dalam hal pembuatan karya-karya ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di bidang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi praktisi hukum, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam menganalisis putusan-putusan yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tindak pidana serius yang melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan dan praktik hukum yang sesuai untuk menangani kasus-kasus serupa, serta memastikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Berpikir

Kenakalan anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan masalah yang rumit dan membutuhkan pendekatan khusus serta perhatian terhadap kesejahteraan anak. Di setiap masyarakat, ada anak-anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang yang mungkin melibatkan tindakan kriminal. Kenakalan anak bisa mencakup berbagai jenis perbuatan, seperti kejahatan, perusakan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, persetubuhan, dan pelanggaran hukum lainnya.[10]

Masalah kenakalan anak hingga kini tetap menjadi isu yang penting dan relevan, terjadi hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Berbagai faktor

[10] Frans Hardin and Elin Nidia. *Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di RT 09 RW 03 Kelurahan Alang Laweh Kota Padang*. Jurnal Citra Ranah Medika 2, No. 1 (2022), h. 2.

mempengaruhi seorang anak untuk terlibat dalam perilaku kenakalan yang dapat dianggap sebagai tindak kejahatan (*juvenile delinquency*). Maka, tidak adil rasanya jika anak yang melakukan kenakalan dan mengganggu ketertiban masyarakat tidak diberikan hukuman, namun juga tidak tepat jika mereka dihukum setara dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa. Di Indonesia, aturan yang mengatur masalah kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).[11]

Salah satu bentuk kenakalan anak yang termasuk dalam kategori tindak pidana adalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.JKT.SEL. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan masalah serius yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan anak dan merupakan pelanggaran hukum. Kasus ini melibatkan anak yang melakukan tindak pidana saat di bawah umur, namun diadili setelah melewati batas usia anak menurut hukum. Meskipun pelaku masih dianggap anak saat melakukan kejahatan, peradilan dilakukan ketika mereka sudah dianggap dewasa. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum yang tepat, karena mereka seharusnya mendapatkan perlakuan khusus sebagai anak. Selain itu, kasus ini juga melibatkan anak yang belum cukup matang secara fisik dan psikologis untuk memberikan persetujuan seksual yang sah.[12]

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah suatu permasalahan yang sangat serius dan memerlukan perhatian yang mendalam dari segi hukum dan kesejahteraan anak. Anak di bawah umur, baik dalam konteks hukum atau kesejahteraan sosial, umumnya dianggap sebagai seseorang yang

---

[11] Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia.* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 43.
[12] Frans Hardin and Elin Nidia. *Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di RT 09 RW 03 Kelurahan Alang Laweh Kota Padang,…,* h. 3.

belum cukup matang fisik dan psikologis untuk mengambil keputusan seksual dengan baik dan bertanggung jawab.[13]

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah proses penyatuan antara organ reproduksi pria dan wanita yang umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan. Dalam proses ini, organ genital pria harus memasuki organ genital wanita sehingga menghasilkan ejakulasi.[14]

Persetubuhan adalah suatu aspek yang sangat penting dalam Islam karena mencakup pernikahan, hubungan seksual, dan aspek-aspek etika yang berkaitan. Sudut pandang Islam mengatur dan memandu perilaku seksual dan pernikahan dengan prinsipprinsip moral yang kuat. Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah institusi yang sangat dihormati dan dianggap sebagai jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksual dan membangun keluarga yang stabil.[15]

Islam memandang hubungan seksual sebagai aktifitas yang harus dijalani dengan penuh pengertian dan kehormatan. Seks dalam pernikahan harus dilakukan dengan seizin dan kesepakatan bersama suami dan istri. Seksualitas dalam Islam adalah hal yang dianggap suci dan diperbolehkan dalam konteks pernikahan yang sah. Seksualitas dalam pernikahan tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan ekspresi dari kasih sayang dan cinta antara suami dan istri.[16]

Selain itu, Islam memberikan panduan mengenai batasan-batasan dalam hubungan seksual. Persetubuhan dengan yang bukan mahram yang bersifat haram kerap disebut sebagai zina. Dalam konteks hukum Islam, perzinahan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persetubuhan di luar pernikahan. Dalam Al-Quran, zina dianggap sebagai dosa besar, dan konsekuensinya sangat serius dan dianggap sebagai pelanggaran serius dalam Islam dan diberi sanksi yang berat.

---

[13] Risma A.A Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiartha. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019), h. 11.

[14] R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal.* (Bogor: Politeia, 1998), h. 209.

[15] Asmaya Enung. *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.* (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2012), h 7.

[16] Mohammad Syafi'ie. *Seks Dan Seksualitas Dalam Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, h. 14.

Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesetiaan dalam pernikahan dan tidak terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan.[17]

Sebagaimana dalam Surat al-Isra (17) ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: "Mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." [18]

Pelaku zina terbagi menjadi dua, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhshan*. Zina *muhsan* dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, merdeka, dan pernah menikah secara sah, seperti suami, istri, duda, atau janda. Sedangkan zina *ghairu muhshan* dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, atau masih perjaka atau gadis.[19] Zina termasuk dalam *jarimah hudud* dalam hukum pidana Islam, yang mengancam pelaku dengan hukuman had yang telah ditentukan oleh Syara'. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal, sementara pelaku zina *ghairu muhshan* dihukum cambuk sebanyak seratus kali.[20]

Adapun selain di atas, teori yang digunakan memiliki peranan penting untuk menganalisis secara mendalam, yaitu:

1. Teori Absolut

Menurut Immanuel Kant bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan bagi si korban, maka dari itu harus dibalas juga dengan ketidakadilan, agar sama-sama mengalami apa yang diderita oleh korban kejahatan. Dengan penuturan tersebut, maka teori itu disebut dengan teori absolut atau pembalasan. Teori ini memandang apabila seseorang melakukan suatu kejahatan berupa pidana maka pelaku dikenakan hukuman karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain, yang mana hukuman itu bertujuan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku karena telah merugikan orang lain dengan cara yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[17] Mohammad Syafi'ie. *Seks dan Seksualitas dalam Islam*,…, h. 14.
[18] Dahyal Afkar. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*,…, h. 285.
[19] Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 50.
[20] Masyrofah. dan H.M Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Amzah, vol. 1, 2013, h. 45.

diperbuatnya, karenanya hukuman yang diberikan adalah bentuk konsekuensi terhadap apa yang dilakukan sebelumnya.

2. Teori Relatif

Teori ini dikenalkan oleh Muladi namun bukan sebagai pencetus pertama. Teori ini disebut dengan teori prevensi karena dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama prevensi umum dan yang kedua prevensi khusus. Prevensi umum diharapkan dengan adanya hukuman bagi orang yang akan melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Sedangkan prevensi khusus diharapkan bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.

3. Teori Gabungan

Teori ini mengkombinasikan elemen dari kedua teori sebelumnya, yakni absolut dan relatif. Teori gabungan ini mengusulkan bahwa ada garis hukum yang tegas, namun juga memberikan ruang bagi pertimbangan khusus berdasarkan kondisi individu anak. Meskipun ada ketentuan hukum yang pasti, keputusan mengenai hukuman anak tetap dapat dipertimbangkan secara lebih fleksibel, dengan memperhatikan faktor usia, kondisi sosial, dan potensi perbaikan.

Jika melihat permasalahan yang terjadi, maka penulis akan menggunakan teori gabungan dalam penelitian ini. Teori gabungan ini akan penulis pakai untuk melakukan pendekatan dan analisis dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam teori gabungan tidak hanya menekankan tentang unsur "pembalasan" tetapi juga menekankan unsur untuk mengubah prilaku jahat yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana

Selain adanya teori pemidanaan berdasarkan hukum, terdapat juga teori pemidanaan berdasarkan hukum pidana Islam, teori pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam terdiri atas tiga kategori *Jarimah*, yaitu *Qisas Diyat, Hudud* dan juga *Ta'zir.* Ketiga kategori *jarimah* tersebut memiliki definisi dan ketetapan dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang dijelaskan sebagai berikut:[21]

[21] Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah. (*Mataram: Sanabil. 2020). h. 253-258.

1. *Jarimah Qisas Diyat*

   Jarimah Qishas merupakan salah satu teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang mengancam pelaku tindak pidana dengan sanksi yang serupa seperti kategori kejahatan yang telah dilakukan seperti nyawa dibalas nyawa dan pelukaan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Tindakan atau perbuatan yang termasuk dalam *jarimah qisas* adalah pembunuhan dan juga penganiayaan sengaja. Sedangkan *Diyat* adalah harta tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan atau penganiayaan yang wajib dibayar kepada keluarga korban karena adanya pemaafan dari keluarga korban.

2. *Jarimah Hudud*

   Secara bahasa *hudud* merupakan kata jamak berasal dari kata *had* yang dalam bahasa arab yaitu hadda yahuddu haddan berarti memberi batas atau mencegah (*al-man'u*). *Jarimah hudud/had* merupakan teori pemidanaan dalam hukum Islam yang mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman had yang mana hukuman tersebut telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam Hadits Nabi SAW. Hukuman had tersebut menjadi hak dari Allah dan tidak dapat diganti dan dibatalkan oleh manusia dengan hukuman yang lain. Perbuatan jarimah yang tergolong sebagai kategori *jarimah hudud* adalah Zina, pencurian (*sariqoh*), perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*bughat*), *Qadzaf* (menuduh orang berzina), murtad (*riddah*), dan meminum khamr.

3. *Jarimah Ta'zir*

   Jarimah Ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-man'u wa alraddu* yang berarti mencegah, melarang, menghalangi, menolak. *Ta'zir* juga dapat berarti addaba mendidik. *Jarimah ta'zir* merupakan salah satu teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang sanksinya belum ditetapkan ketentuannya oleh syariat, tetapi ketetapan hukumannya diberikan kepada pemangku kekuasan atau ulil amri ditingkat tertentu, baik penentuan hukumannya maupun pelaksananya dan bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pendidikan atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam penerapan sanksinya, *tazir* bersifat mendidik, yang berrati tujuan dari *ta'zir* adalah untuk memberikan pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam Islam pemerkosaan yang dilakukan anak terhadapa anak di bawah umur merupakan salah satu *jarimah hudud* yaitu masuk dalam kategori *jarimah zina*. Tujuan hukum Islam adalah untuk mendatangkan manfaat dan menghidari dari kemudharatan. Sesuai dengan yang terkandung dalam *Maqashid Al –Syariah*, di mana inti dari *Maqashid Al – Syariah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Dalam menjelaskan kemaslahatan umum dikenal sebuah ukuran yang di mana dalam teori *maqashid* dibagi dengan pembagian atau dimensi. Adapun menurut *al – Sayitibi, maqashid* dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu *dharuriyat, tahsiniyat serta hajiyyat. Dharuriyyat* sendiri terbagi ke dalam lima hal, yaitu :

1. Agama (*hifz al-din*)

   Memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

   Memelihara jiwa ini seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, sama halnya seperti membunuh jiwa.

3. Akal (*hifz al-aql*)

   Islam mengharamkan meminum minuman keras, karena akan menghilangkan akal sehat manusia. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

4. Keturunan (*hifz al-nasl*)

   Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah (pembagian hasil) dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang.

5. Harta (*hifz al-mal*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Syari‟at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Dilihat dari ke lima teori ini yang termasuk dalam kategori tindakan kejahatan persetubuhan/zina ini yaitu keturunan (*hifz al-nasl*), yaitu tujuan syariat Islam untuk menjaga kelestarian umat manusia. Karena teori ini mengandung larangan perzinaan,

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi. Dalam literatur ini terdapat perbedaan dan juga persamaan yang mendasar dengan tujuannya untuk menghindari kesamaan. Adapun penelitian tersebut, antara lain :

No	Nama, Tahun Dan Judul	Persamaan	perbedaan
1	Skripsi Riyan Iskandar (2022), "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam"[22]	Terdapat kesamaan yang membahas mengenai tindak pidana anak dari sudut pandang hukum pidana Islam yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Karya tulis ini menjelaskan mengenai Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 682/PID.A/2014/PN.BDG).

[22] Riyan Iskandar. *Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*. 2022.

2	Skripsi Hani Afifah Nurdin (2022), "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"[23]	Terdapat kesamaan yang membahas mengenai tindak pidana anak dari sudut pandang hukum pidana Islam yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Karya tulis ini membahas tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat, dengan fokus pada upaya penanggulangan yang efektif dalam menangani kasus-kasus pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
3	Skripsi Zahra Nur Fadillah Hidayat (2023), "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur"[24]	Terdapat kesamaan yang membahas mengenai tindak pidana anak dari sudut pandang hukum pidana Islam yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Karya tulis ini menjelaskan tentang penjatuhan sanksi dalam perspektif baru pada analisis putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PT MKS terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan melihat pada tinjauan hukum pidana Islam.

[23] Hani Afifah Nurdin. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. 2022.

[24] Zahra Nur Fadillah Hidayat. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*. 2022.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, terdapat persamaan dan perbedaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji aspek status anak dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan analisis putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.JKT.SEL, serta melihatnya dari perspektif hukum pidana Islam, yang menawarkan sudut pandang baru yang belum banyak dibahas sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG